



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Rahmat Kuala
2. Tempat lahir : Bekiun
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pembangunan Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frengki Bukit, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dr. Mansyur No. 2 Simpang Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03VI/SKK-GINKA/2021 tanggal 19 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT HIDAYAT** Alias **RAHMAT KUALA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan yang mengakibatkan mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT HIDAYAT** Alias **RAHMAT KUALA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap merk HUGO;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah bantal warna pink;
 - 1 (satu) buah gelang besi warna;

Dipergunakan dalam berkas perkara MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias **JOHAN** Alias **JOJO**, dan **KUSIYADI** Alias **TOMPEL**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT** Alias **RAHMAT KUALA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;
4. Jika Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adiliannya dan seringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT** Alias **RAHMAT KUALA** bersama saksi **MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN** Alias **JOHAN** Alias **JOJO**,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KUSIADI Alias TOMPEL (kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari, tanggal, terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang jaga koin jakpot terdakwa melihat IQBAL, ANDOS, EDI SEMBIRING als EDI BONG mereka akan mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang diduga mencuri sepeda motor Yamaha King inventaris. Dimana mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor untuk mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG selanjutnya esok hari sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah ada jaga di kandang lembu dimana korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sudah di sekap di kandang lembu dan terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa mereka memukuli korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian esok harinya lagi sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat perintah dari IQBAL untuk menjaga di kandang lembu bersama dengan RAHMAT BONG kemudian terdakwa dan RAHMAT BONG berangkat menuju kandang lembu dan sesampainya di kandang lembu terdakwa melihat atap asbes bolong dan kemudian RAHMAT BONG memanggil DUAN karena DUAN yang memegang kunci kamarnya selanjutnya setelah datang DUAN para terdakwa mengecek kamarnya yang atap asbes bolong dan di dalam kamar sudah tidak ada orang atau melarikan diri kemudian DUAN kembali ke barak melaporkan ada yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa disuruh mencari orang yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa mencari orang yang melarikan diri tersebut namun tidak ke temu. Kemudian para terdakwa melaporkan ke IQBAL bahwa yang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri tidak ketemu. Selanjutnya IQBAL menyuruh para terdakwa untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang ada di kamar sebelahnya dan terdakwa terkejut mendengar kata IQBAL bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dikubur. Namun karena terdakwa bekerja bersama IQBAL maka terdakwa mengikuti perintah untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian terdakwa bersama dengan RAHMAT BONG, ALDI, REZA, JOJO dan IQBAL menuju ke kamar korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG disekap dan kemudian setelah sampai dikamar RAHMAT BONG dan ALDI naik atas kamar karena kamar panggung selanjutnya terdakwa hanya menunggu diluar bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL. Selanjutnya RAHMAT BONG dan ALDI mengeluarkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dengan posisi sudah dibungkus oleh tikar plastik dan terdakwa bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL menyambut korban dari luar dan kemudian para terdakwa tempatkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di angkong selanjutnya terdakwa menyorong angkong yang sudah ada korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke arah tempat galian kubur yang sudah di siapkan IQBAL. Dimana saat terdakwa menyorong menuju galian kubur tersebut teman-teman terdakwa di depan terdakwa menuju galian selanjutnya korban KORBAN HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah sampai gali para terdakwa masukan ke gali kubur. Kemudian setelah korban dikubur para terdakwa tinggal menuju ke barak untuk aktifitas seperti biasa. Kemudian setelah 2 hari para terdakwa kubur korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, JOJO, REZA disuruh IQBAL untuk mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG untuk dibuang. Kemudian para terdakwa mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah selesai IQBAL kembali ke barak untuk mengambil mobil jenis Avanza warna merah. Kemudian setelah sampai mobil yang dibawa IQBAL maka para terdakwa masukan mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke terpal plastik warna biru yang sudah IQBAL kemudian setelah selesai para terdakwa bungkus selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam mobil dibagian belakang selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, REZA dan IQBAL berangkat menuju ke arah ke Tanah Karo melalui jalan Namukur Kuala namun

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOJO tidak ikut karena tidak tahan bau busuk mayat selanjutnya setelah sampai di Tanah Karo para terdakwa menuju ke Tiga panah dan setelah sampai di tiga panah para terdakwa membuang mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di jurang. Dan kemudian para terdakwa pulang ke barak TF Tanah Seribu dan kemudian terdakwa dan teman istirahat. Kemudian esok hari terdakwa pulang ke kampung dan tidak kembali di barak TF tempat terdakwa bekerja tersebut dan akhirnya saat ini terdakwa di tangkap karena telah membantu membuang mayat korban.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Pukul 19.00 Wib di rumah orangtua terdakwa yang berada di Dusun Pembangunan Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Polisi yang berpakaian preman.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tualang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT** Alias **RAHMAT KUALA** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi KUSIADI Alias TOMPEL (kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari, tanggal, terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang jaga koin jakpot terdakwa melihat IQBAL, ANDOS, EDI SEMBIRING als EDI BONG mereka akan mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang diduga mencuri sepeda motor Yamaha King inventaris. Dimana mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor untuk mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG selanjutnya esok hari sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah ada jaga di kandang lembu dimana korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sudah di sekap di kandang lembu dan terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa mereka memukuli korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian esok harinya lagi sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat perintah dari IQBAL untuk menjaga di kandang lembu bersama dengan RAHMAT BONG kemudian terdakwa dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT BONG berangkat menuju kandang lembu dan sesampainya di kandang lembu terdakwa melihat atap asbes bolong dan kemudian RAHMAT BONG memanggil DUAN karena DUAN yang memegang kunci kamarnya selanjutnya setelah datang DUAN para terdakwa mengecek kamarnya yang atap asbes bolong dan di dalam kamar sudah tidak ada orang atau melarikan diri kemudian DUAN kembali ke barak melaporkan ada yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa disuruh mencari orang yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa mencari orang yang melarikan diri tersebut namun tidak ke temu. Kemudian para terdakwa melaporkan ke IQBAL bahwa yang melarikan diri tidak ketemu. Selanjutnya IQBAL menyuruh para terdakwa untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang ada di kamar sebelahnya dan terdakwa terkejut mendengar kata IQBAL bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dikubur. Namun karena terdakwa bekerja bersama IQBAL maka terdakwa mengikuti perintah untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian terdakwa bersama dengan RAHMAT BONG, ALDI, REZA, JOJO dan IQBAL menuju ke kamar korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG disepak dan kemudian setelah sampai dikamar RAHMAT BONG dan ALDI naik atas kamar karena kamar panggung selanjutnya terdakwa hanya menunggu diluar bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL. Selanjutnya RAHMAT BONG dan ALDI mengeluarkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dengan posisi sudah dibungkus oleh tikar plastik dan terdakwa bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL menyambut korban dari luar dan kemudian para terdakwa tempatkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di angkong selanjutnya terdakwa menyorong angkong yang sudah ada korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke arah tempat galian kubur yang sudah di siapkan IQBAL. Dimana saat terdakwa menyorong menuju galian kubur tersebut teman-teman terdakwa di depan terdakwa menuju galian selanjutnya korban KORBAN HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah sampai gali para terdakwa masukan ke gali kubur. Kemudian setelah korban dikubur para terdakwa tinggal menuju ke barak untuk aktifitas seperti biasa. Kemudian setelah 2 hari para terdakwa kubur korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, JOJO, REZA disuruh IQBAL untuk mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG untuk dibuang. Kemudian para

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah selesai IQBAL kembali ke barak untuk mengambil mobil jenis Avanza warna merah. Kemudian setelah sampai mobil yang dibawa IQBAL maka para terdakwa masukan mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke terpal plastik warna biru yang sudah IQBAL kemudian setelah selesai para terdakwa bungkus selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam mobil dibagian belakang selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, REZA dan IQBAL berangkat menuju ke arah ke Tanah Karo melalui jalan Namukur Kuala namun JOJO tidak ikut karena tidak tahan bau busuk mayat selanjutnya setelah sampai di Tanah Karo para terdakwa menuju ke Tiga panah dan setelah sampai di tiga panah para terdakwa membuang mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di jurang. Dan kemudian para terdakwa pulang ke barak TF Tanah Seribu dan kemudian terdakwa dan teman istirahat. Kemudian esok hari terdakwa pulang ke kampung dan tidak kembali di barak TF tempat terdakwa bekerja tersebut dan akhirnya saat ini terdakwa di tangkap karena telah membantu membuang mayat korban.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Pukul 19.00 Wib di rumah orangtua terdakwa yang berada di Dusun Pembangunan Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Polisi yang berpakaian preman.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.
Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-3 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi KUSIADI Alias TOMPEL (kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan yang mengakibatkan mati”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari, tanggal, terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang jaga koin jakpot terdakwa melihat IQBAL, ANDOS, EDI SEMBIRING als EDI BONG mereka akan mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang diduga mencuri sepeda

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha King inventaris. Dimana mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor untuk mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG selanjutnya esok hari sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah ada jaga di kandang lembu dimana korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sudah di sekap di kandang lembu dan terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa mereka memukuli korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian esok harinya lagi sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat perintah dari IQBAL untuk menjaga di kandang lembu bersama dengan RAHMAT BONG kemudian terdakwa dan RAHMAT BONG berangkat menuju kandang lembu dan sesampainya di kandang lembu terdakwa melihat atap asbes bolong dan kemudian RAHMAT BONG memanggil DUAN karena DUAN yang memegang kunci kamarnya selanjutnya setelah datang DUAN para terdakwa mengecek kamarnya yang atap asbes bolong dan di dalam kamar sudah tidak ada orang atau melarikan diri kemudian DUAN kembali ke barak melaporkan ada yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa disuruh mencari orang yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa mencari orang yang melarikan diri tersebut namun tidak ke temu. Kemudian para terdakwa melaporkan ke IQBAL bahwa yang melarikan diri tidak ketemu. Selanjutnya IQBAL menyuruh para terdakwa untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang ada di kamar sebelahnya dan terdakwa terkejut mendengar kata IQBAL bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dikubur. Namun karena terdakwa bekerja bersama IQBAL maka terdakwa mengikuti perintah untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian terdakwa bersama dengan RAHMAT BONG, ALDI, REZA, JOJO dan IQBAL menuju ke kamar korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG disekap dan kemudian setelah sampai dikamar RAHMAT BONG dan ALDI naik atas kamar karena kamar panggung selanjutnya terdakwa hanya menunggu diluar bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL. Selanjutnya RAHMAT BONG dan ALDI mengeluarkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dengan posisi sudah dibungkus oleh tikar plastik dan terdakwa bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL menyambut korban dari luar dan kemudian para terdakwa tempatkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di angkong selanjutnya terdakwa mendorong angkong yang sudah ada korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke arah tempat galian kubur yang sudah di siapkan IQBAL. Dimana saat terdakwa mendorong menuju galian

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



kubur tersebut teman-teman terdakwa di depan terdakwa menuju galian selanjutnya korban KORBAN HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah sampai gali para terdakwa masukan ke gali kubur. Kemudian setelah korban dikubur para terdakwa tinggal menuju ke barak untuk aktifitas seperti biasa. Kemudian setelah 2 hari para terdakwa kubur korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, JOJO, REZA disuruh IQBAL untuk mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG untuk dibuang. Kemudian para terdakwa mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah selesai IQBAL kembali ke barak untuk mengambil mobil jenis Avanza warna merah. Kemudian setelah sampai mobil yang dibawa IQBAL maka para terdakwa masukan mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke terpal plastik warna biru yang sudah IQBAL kemudian setelah selesai para terdakwa bungkus selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam mobil dibagian belakang selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, REZA dan IQBAL berangkat menuju ke arah ke Tanah Karo melalui jalan Namukur Kuala namun JOJO tidak ikut karena tidak tahan bau busuk mayat selanjutnya setelah sampai di Tanah Karo para terdakwa menuju ke Tiga panah dan setelah sampai di tiga panah para terdakwa membuang mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di jurang. Dan kemudian para terdakwa pulang ke barak TF Tanah Seribu dan kemudian terdakwa dan teman istirahat. Kemudian esok hari terdakwa pulang ke kampung dan tidak kembali di barak TF tempat terdakwa bekerja tersebut dan akhirnya saat ini terdakwa di tangkap karena telah membantu membuang mayat korban.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Pukul 19.00 Wib di rumah orangtua terdakwa yang berada di Dusun Pembangunan Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Polisi yang berpakaian preman.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi KUSIADI Alias TOMPEL (kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari, tanggal, terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang jaga koin jakpot terdakwa melihat IQBAL, ANDOS, EDI SEMBIRING als EDI BONG mereka akan mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang diduga mencuri sepeda motor Yamaha King inventaris. Dimana mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor untuk mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG selanjutnya esok hari sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah ada jaga di kandang lembu dimana korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sudah di sekap di kandang lembu dan terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa mereka memukuli korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian esok harinya lagi sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat perintah dari IQBAL untuk menjaga di kandang lembu bersama dengan RAHMAT BONG kemudian terdakwa dan RAHMAT BONG berangkat menuju kandang lembu dan sesampainya di kandang lembu terdakwa melihat atap asbes bolong dan kemudian RAHMAT BONG memanggil DUAN karena DUAN yang memegang kunci kamarnya selanjutnya setelah datang DUAN para terdakwa mengecek kamarnya yang atap asbes bolong dan di dalam kamar sudah tidak ada orang atau melarikan diri kemudian DUAN kembali ke barak melaporkan ada yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa disuruh mencari orang yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa mencari orang yang melarikan diri tersebut namun tidak ke temu. Kemudian para terdakwa melaporkan ke IQBAL bahwa yang melarikan diri tidak ketemu. Selanjutnya IQBAL menyuruh para terdakwa untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang ada di kamar sebelahnya dan terdakwa terkejut mendengar kata IQBAL bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dikubur. Namun karena terdakwa bekerja bersama IQBAL maka terdakwa mengikuti perintah untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan RAHMAT BONG, ALDI, REZA, JOJO dan IQBAL menuju ke kamar korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG disekap dan kemudian setelah sampai dikamar RAHMAT BONG dan ALDI naik atas kamar karena kamar panggung selanjutnya terdakwa hanya menunggu diluar bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL. Selanjutnya RAHMAT BONG dan ALDI mengeluarkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dengan posisi sudah dibungkus oleh tikar plastik dan terdakwa bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL menyambut korban dari luar dan kemudian para terdakwa tempatkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di angkong selanjutnya terdakwa menyorong angkong yang sudah ada korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke arah tempat galian kubur yang sudah di siapkan IQBAL. Dimana saat terdakwa menyorong menuju galian kubur tersebut teman-teman terdakwa di depan terdakwa menuju galian selanjutnya korban KORBAN HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah sampai gali para terdakwa masukan ke gali kubur. Kemudian setelah korban dikubur para terdakwa tinggal menuju ke barak untuk aktifitas seperti biasa. Kemudian setelah 2 hari para terdakwa kubur korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, JOJO, REZA disuruh IQBAL untuk mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG untuk dibuang. Kemudian para terdakwa mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah selesai IQBAL kembali ke barak untuk mengambil mobil jenis Avanza warna merah. Kemudian setelah sampai mobil yang dibawa IQBAL maka para terdakwa masukan mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke terpal plastik warna biru yang sudah IQBAL kemudian setelah selesai para terdakwa bungkus selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam mobil dibagian belakang selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, REZA dan IQBAL berangkat menuju ke arah ke Tanah Karo melalui jalan Namukur Kuala namun JOJO tidak ikut karena tidak tahan bau busuk mayat selanjutnya setelah sampai di Tanah Karo para terdakwa menuju ke Tiga panah dan setelah sampai di tiga panah para terdakwa membuang mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di jurang. Dan kemudian para terdakwa pulang ke barak TF Tanah Seribu dan kemudian terdakwa dan teman istirahat. Kemudian esok hari terdakwa pulang ke kampung dan tidak kembali di barak TF tempat terdakwa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tersebut dan akhirnya saat ini terdakwa di tangkap karena telah membantu membuang mayat korban.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Pukul 19.00 Wib di rumah orangtua terdakwa yang berada di Dusun Pembangunan Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Polisi yang berpakaian preman.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT KUALA** bersama saksi MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, saksi KUSIADI Alias TOMPEL (kedua saksi berkas perkara penuntutan terpisah/Split) dan IQBAL (DPO), DUWAN (DPO), DARVIN (DPO), ARUS (DPO), ANDRE (DPO), TATO (DPO), NANDOS (DPO), HERU (DPO), GANI (DPO) serta REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah milik Sdra. JAMIIN Alias JM yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa kesebuah kandang lembu yang beralamat di Desa Tanjung Pamah Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan pperampasan kemerdekaan yang sedemikian, jika mengakibatkan mati”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari, tanggal, terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang jaga koin jakpot terdakwa melihat IQBAL, ANDOS, EDI SEMBIRING als EDI BONG mereka akan mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang diduga mencuri sepeda motor Yamaha King inventaris. Dimana mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor untuk mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG selanjutnya esok hari sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah ada jaga di kandang lembu dimana korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sudah di sekap di kandang lembu dan terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa mereka memukuli korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian esok harinya lagi sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat perintah dari IQBAL untuk menjaga di kandang lembu bersama dengan RAHMAT BONG kemudian terdakwa dan RAHMAT BONG berangkat menuju kandang lembu dan sesampainya di kandang lembu terdakwa melihat atap asbes bolong dan kemudian RAHMAT BONG memanggil DUAN karena DUAN yang memegang kunci kamarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah datang DUAN para terdakwa mengecek kamarnya yang atap asbes bolong dan di dalam kamar sudah tidak ada orang atau melarikan diri kemudian DUAN kembali ke barak melaporkan ada yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa disuruh mencari orang yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa mencari orang yang melarikan diri tersebut namun tidak ke temu. Kemudian para terdakwa melaporkan ke IQBAL bahwa yang melarikan diri tidak ketemu. Selanjutnya IQBAL menyuruh para terdakwa untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang ada di kamar sebelahnya dan terdakwa terkejut mendengar kata IQBAL bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dikubur. Namun karena terdakwa bekerja bersama IQBAL maka terdakwa mengikuti perintah untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG. Kemudian terdakwa bersama dengan RAHMAT BONG, ALDI, REZA, JOJO dan IQBAL menuju ke kamar korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG disekap dan kemudian setelah sampai dikamar RAHMAT BONG dan ALDI naik atas kamar karena kamar panggung selanjutnya terdakwa hanya menunggu diluar bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL. Selanjutnya RAHMAT BONG dan ALDI mengeluarkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dengan posisi sudah dibungkus oleh tikar plastik dan terdakwa bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL menyambut korban dari luar dan kemudian para terdakwa tempatkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di angkong selanjutnya terdakwa menyorong angkong yang sudah ada korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke arah tempat galian kubur yang sudah di siapkan IQBAL. Dimana saat terdakwa menyorong menuju galian kubur tersebut teman-teman terdakwa di depan terdakwa menuju galian selanjutnya korban KORBAN HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah sampai gali para terdakwa masukan ke gali kubur. Kemudian setelah korban dikubur para terdakwa tinggal menuju ke barak untuk aktifitas seperti biasa. Kemudian setelah 2 hari para terdakwa kubur korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, JOJO, REZA disuruh IQBAL untuk mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG untuk dibuang. Kemudian para terdakwa mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah selesai IQBAL kembali ke barak untuk mengambil mobil jenis Avanza warna merah. Kemudian setelah sampai mobil yang dibawa IQBAL

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para terdakwa masukan mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke terpal plastik warna biru yang sudah IQBAL kemudian setelah selesai para terdakwa bungkus selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam mobil dibagian belakang selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, REZA dan IQBAL berangkat menuju ke arah ke Tanah Karo melalui jalan Namukur Kuala namun JOJO tidak ikut karena tidak tahan bau busuk mayat selanjutnya setelah sampai di Tanah Karo para terdakwa menuju ke Tiga panah dan setelah sampai di tiga panah para terdakwa membuang mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di jurang. Dan kemudian para terdakwa pulang ke barak TF Tanah Seribu dan kemudian terdakwa dan teman istirahat. Kemudian esok hari terdakwa pulang ke kampung dan tidak kembali di barak TF tempat terdakwa bekerja tersebut dan akhirnya saat ini terdakwa di tangkap karena telah membantu membuang mayat korban.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Pukul 19.00 Wib di rumah orangtua terdakwa yang berada di Dusun Pembangunan Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Polisi yang berpakaian preman.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.
Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.
Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tualang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. JAMIIN Alias JM, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini terkait masalah penganiayaan dan pembunuhan korban Hardika Syahputra yang merupakan anak kandung Saksi dan penganiayaan terhadap Supratno;
 - Bahwa Korban alm Hardika Syahputra dan saksi Supratno di culik pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat penculikan Saksi tidak ada di rumah, saat itu Saksi sedang bekerja jaga malam di sebuah kilang padi di Desa Karang Rejo;
 - Bahwa jarak kilang padi tersebut dengan rumah Saksi adalah 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui alm Hardika telah diculik pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib berdasarkan keterangan dari saksi Supratno;
 - Bahwa Saksi Supratno menceritakan kepada Saksi bahwa mereka di culik dari rumah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul



- 03.00 Wib dan mereka di bawa dan disekap di sebuah kandang lembu yang terletak di Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa lalu Saksi menanyakan kepada saksi Supratno bagaimana keadaan anak Saksi, dan dijawab saksi, "Keadaan Hardika alias Gondrong lebih parah wak!". Kemudian Saksi segera menjumpai saudara Juned, dan mengatakan kepada Juned "Kamu harus bertanggung jawab karena Hardika hilang;
 - Bahwa Juned adalah kawan almarhum anak Saksi dan sekaligus orang yang membawa anak Saksi bekerja sebagai penjaga palang di Sky Garden Binjai;
 - Bahwa Hardika alias Gondrong ditemukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dalam keadaan sudah meninggal dunia di dalam sebuah jurang di Tanah Karo Sumut;
 - Bahwa Saksi lama membuat laporan polisi karena di tahan Juned dan masih trauma;
 - Bahwa Juned adalah kawan anak Saksi, dan Juned yang mengajak alm Hardika bekerja di Sky Garden;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SUPRATNO Alias BANDOT, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pembunuhan dan penculikan;
 - Bahwa Saksi diculik bersama dengan korban Hardika Syahputra Als. Gondrong, pada hari Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, di rumah orang tua korban Hardika Syahputra Als. Gondrong yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa sewaktu penculikan tersebut;
 - Bahwa awalnya pada malam kejadian itu Saksi bersama dengan korban Hardika Syahputra Als. Gondrong tidur bersama dirumah orang tua korban lalu pada sekitar pukul 03.00 Wib; ada 3 orang laki laki masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa dan rekannya langsung memegang korban Hardika Syahputra Als. Gondrong dan Saksi lalu membawa Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong keluar rumah menuju kesatu mobil yang diparkir di seberang jalan berwarna putih lalu Saksi bilang "Aku tidak tahu apa apa bang" lalu ada satu orang diantara Terdakwa dan rekannya yang ngomong "Sudah bawa saja" katanya dan setelah sampai di dalam mobil tersebut Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong dipukuli di sepanjang jalan;



- Bahwa pelakunya ada 15 (lima belas) orang, dan saksi tidak tahu apa masalahnya mengapa saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong diculik. tetapi yang Saksi dengar korban Hardika Syahputra dituduh Terdakwa dan rekannya mencuri sepeda motor milik Bos Feri merk RX King
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada yang bertanya "Dimana kau jual kereta itu Gondrong ?" katanya dan Saksi dengar dijawab korban "Aku tidak tahu, yang tahu si Budi sama si Juned dan aku tidak tahu apa apa" jawab korban lalu Terdakwa dan rekannya memukul korban;
- Bahwa yang memukul korban adalah saksi Jojo dan saksi Tempel, dan teman-temannya dan Terdakwa tidak ada memukul korban;
- Bahwa Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong dibawa Terdakwa dan rekannya ke sebuah kandang lembu yang terletak di Binjai dan setelah Saksi dan korban Hardika Syahputra Als Gondrong disuruh turun dari mobil tersebut ada seorang laki laki yang tidak Saksi kenal memukul bagian kepala korban Hardika Syahputra dengan sebatang besi bulat ada yang mencambuk dengan selang air, mencambuk dengan kabel listrik, memukul dengan martil, menendang badan korban Hardika Syahputra lalu sekitar pukul 06.00 Wib; Terdakwa dan rekannya membawa Saksi dan korban Hardika Syahputra berobat kerumah sakit Rasita di Binjai;
- Bahwa Saksi berhasil melarikan diri dari penyekapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa cara saksi meloloskan diri dari penyekapan tersebut yaitu pada siang hari sabtu itu setelah Saksi mendengar percakapan Terdakwa dan rekannya bahwa mayat korban akan dibuang lalu pada pukul 17.00 Wib Saksi berusaha melarikan diri lewat kamar mandi;
- Bahwa selama disekap Saksi berbeda kamar dengan korban Hardika Syahputra;
- Bahwa pada hari ketiga yaitu hari Sabtu pagi tanggal 16 Januari 2021 Saksi dipanggil kawan Terdakwa yang bernama Iqbal dan menyuruh Saksi melihat kondisi korban Hardika Syahputra masih hidup apa tidak lalu setelah Saksi pegang pergelangan tangan korban Hardika Syahputra urat nadinya tidak berdenyut lagi maka Saksi bilang sama Terdakwa dan rekannya "Udah meninggal ini bang". Lalu Saksi pun di suruh kembali ke kamar penyekapan;
- Bahwa waktu itu Saksi dengar "Nanti malam kita kuburkan dan yang itu nanti malam kita habiskan" kata Terdakwa dan rekannya, yang dimaksud itu adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi korban Supratno akan tetapi memukul korban Hardika Syahputra;
- 3. KUSIYADI Alias TOMPEL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di pos TF. Yang terletak di Tanjung Pama Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang terkait dengan penculikan dan penganiayaan;
 - Bahwa yang diculik oleh Saksi adalah Hardika Syahputra Als. Gondrong, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 03.00 Wib;
 - Bahwa Saksi tidak tahu orang-orangnya yang melakukan penculikan tersebut, karena Saksi tidak ikut melakukan penculikan tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 tersebut sekitar pukul 04.00 Wib; Saksi didatangi oleh Iqbal dan Iqbal menyuruh Saksi datang ke kandang lembu TF tersebut dan Saksi lihat korban Hardika Syahputra sudah disekap didalam kamar;
 - Bahwa Saksi menendang kaki korban Hardika Syahputra dengan kaki Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Hardika Syahputra adalah Nandos, Reza, Iqbal, Jojo, Duan karena ditanya korban Hardika Syahputra tidak mau mengaku persoalan dengan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOJO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan terkait masalah penganiayaan dan pembunuhan korban Hardika Syahputra;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di kandang lembu TF tanah seribu binjai;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban Hardika karena korban sering ke Sky Garden untuk nyabu dan Saksi bertugas di Sky Garden sebagai penjaga Jackpot;
 - Bahwa Saksi ada ikut memukul korban, Korban Hardika dipukuli karena dicurigai telah mencuri sepeda motor RX-King milik Bos Feri;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut memukul korban karena disuruh oleh Iqbal, dan jika Saksi tidak mengikuti perintah Iqbal Saksi nanti akan dipukul oleh tukang pukulnya Iqbal;
- Bahwa Saksi tidak ada dibayar oleh Iqbal untuk memukul;
- Bahwa gaji yang Saksi peroleh untuk menjaga Jackpot sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang ikut memukul korban adalah Iqbal, Nandos, Duan, dan Reza;
- Bahwa Hardika alias Gondrong ditemukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dalam keadaan sudah meninggal dunia di dalam sebuah jurang di Tanah Karo Sumut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melihat korban Hardika Syahputra bermain jakpot disitu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penculikan;
- Bahwa hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat tapi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib; Terdakwa datang ke kandang lembu TF. Dan Terdakwa lihat kawan kawan Terdakwa sudah ada di kandang lembu tersebut dan Terdakwa lihat korban Hardika Syahputra ada disekap dan Terdakwa dengar dari cerita kawan kawan Terdakwa tersebut mereka sudah memukuli korban Hardika Syahputra;
- Bahwa waktu Terdakwa datang terdakwa sedang tidak ada;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada ikut memukuli korban Hardika Syahputra;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat korban dalam keadaan apa, karena korban sudah dibungkus dengan tikar dan tikar tersebut telah diikat;
- Bahwa yang menguburkan korban Hardika Syahputra ada 5 (lima) orang yaitu Rahmat Hidayat, Reza, Aldi, Jojo dan Iqbal;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya menguburkan di dekat pohon sawit yang berada di dekat kandang lembu itu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap merk HUGO.
- 1 (satu) buah tikar plastik warna merah.
- 1 (satu) buah bantal warna pink.
- 1 (satu) buah gelang besi warna silver;

Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :

Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.
Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.
Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-



masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang jaga koin jakpot terdakwa melihat IQBAL, ANDOS, EDI SEMBIRING als EDI BONG mereka akan mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang diduga mencuri sepeda motor Yamaha King inventaris. Dimana mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor untuk mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG selanjutnya esok hari sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah ada jaga di kandang lembu dimana korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sudah di sekap di kandang lembu dan terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa mereka memukuli korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG;
- Bahwa kemudian esok harinya lagi sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat perintah dari IQBAL untuk menjaga di kandang lembu bersama dengan RAHMAT BONG kemudian terdakwa dan RAHMAT BONG berangkat menuju kandang lembu dan sesampainya di kandang lembu terdakwa melihat atap asbes bolong dan kemudian RAHMAT BONG memanggil DUAN karena DUAN yang memegang kunci kamarnya selanjutnya setelah datang DUAN para terdakwa mengecek kamarnya yang atap asbes bolong dan di dalam kamar sudah tidak ada orang atau melarikan diri kemudian DUAN kembali ke barak melaporkan ada yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa disuruh mencari orang yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa mencari orang yang melarikan diri tersebut namun tidak ke temu;
- Bahwa kemudian para terdakwa melaporkan ke IQBAL bahwa yang melarikan diri tidak ketemu. Selanjutnya IQBAL menyuruh para terdakwa untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang ada di kamar sebelahnya dan terdakwa terkejut mendengar kata IQBAL bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dikubur. Namun karena terdakwa bekerja bersama IQBAL maka terdakwa mengikuti perintah untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan RAHMAT BONG, ALDI, REZA, JOJO dan IQBAL menuju ke kamar korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG disekap dan kemudian setelah sampai dikamar RAHMAT BONG dan ALDI naik atas kamar karena kamar panggung selanjutnya terdakwa hanya menunggu diluar bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL. Selanjutnya RAHMAT BONG dan ALDI mengeluarkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dengan posisi sudah dibungkus oleh tikar plastik dan terdakwa bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL menyambut korban dari luar dan kemudian para terdakwa tempatkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di angkong selanjutnya terdakwa mendorong angkong yang sudah ada korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke arah tempat galian kubur yang sudah di siapkan IQBAL. Dimana saat terdakwa mendorong menuju galian kubur tersebut teman-teman terdakwa di depan terdakwa menuju galian selanjutnya korban KORBAN HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah sampai gali para terdakwa masukan ke gali kubur;
- Bahwa kemudian setelah korban dikubur para terdakwa tinggal menuju ke barak untuk aktifitas seperti biasa. Kemudian setelah 2 hari para terdakwa kubur korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, JOJO, REZA disuruh IQBAL untuk mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG untuk dibuang. Kemudian para terdakwa mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah selesai IQBAL kembali ke barak untuk mengambil mobil jenis Avanza warna merah. Kemudian setelah sampai mobil yang dibawa IQBAL maka para terdakwa masukan mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke terpal plastik warna biru yang sudah IQBAL kemudian setelah selesai para terdakwa bungkus selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam mobil dibagian belakang selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, REZA dan IQBAL berangkat menuju ke arah ke Tanah Karo melalui jalan Namukur Kuala namun JOJO tidak ikut karena tidak tahan bau busuk mayat selanjutnya setelah sampai di Tanah Karo para terdakwa menuju ke Tiga panah dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tiga panah para terdakwa membuang mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di jurang;

- Bahwa kemudian para terdakwa pulang ke barak TF Tanah Seribu dan kemudian terdakwa dan teman istirahat. Kemudian esok hari terdakwa pulang ke kampung dan tidak kembali di barak TF tempat terdakwa bekerja tersebut dan akhirnya saat ini terdakwa di tangkap karena telah membantu membuang mayat korban;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Pukul 19.00 Wib di rumah orangtua terdakwa yang berada di Dusun Pembangunan Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :
Nama : HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari.
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A t a u :

Kedua : Melanggar pasal 170 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Ketiga : Melanggar pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u :

Keempat : Melanggar pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kelima : Melanggar pasal 333 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. *Penganiayaan;*



2. Yang mengakibatkan matinya orang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa istilah “penganiayaan” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;
3. Yang mengakibatkan matinya orang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Rahmat Hidayat Alias Rahmat Kuala** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam halini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa yang awalnya pada hari, tanggal, terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang jaga koin jakpot terdakwa melihat IQBAL, ANDOS, EDI SEMBIRING als EDI BONG mereka akan mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang diduga mencuri sepeda motor Yamaha King inventaris. Dimana mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor untuk mencari korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG selanjutnya esok hari sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah ada jaga di kandang lembu dimana korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sudah di sekap di



kandang lembu dan terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa mereka memukuli korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG;

Menimbang, bahwa kemudian esok harinya lagi sekitar pukul 17.00 wib terdakwa mendapat perintah dari IQBAL untuk menjaga di kandang lembu bersama dengan RAHMAT BONG kemudian terdakwa dan RAHMAT BONG berangkat menuju kandang lembu dan sesampainya di kandang lembu terdakwa melihat atap asbes bolong dan kemudian RAHMAT BONG memanggil DUAN karena DUAN yang memegang kunci kamarnya selanjutnya setelah datang DUAN para terdakwa mengecek kamarnya yang atap asbes bolong dan di dalam kamar sudah tidak ada orang atau melarikan diri kemudian DUAN kembali ke barak melaporkan ada yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa disuruh mencari orang yang melarikan diri selanjutnya para terdakwa mencari orang yang melarikan diri tersebut namun tidak ke temu;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa melaporkan ke IQBAL bahwa yang melarikan diri tidak ketemu. Selanjutnya IQBAL menyuruh para terdakwa untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG yang ada di kamar sebelahnya dan terdakwa terkejut mendengar kata IQBAL bahwa korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dikubur. Namun karena terdakwa bekerja bersama IQBAL maka terdakwa mengikuti perintah untuk menguburkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan RAHMAT BONG, ALDI, REZA, JOJO dan IQBAL menuju ke kamar korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG disekap dan kemudian setelah sampai dikamar RAHMAT BONG dan ALDI naik atas kamar karena kamar panggung selanjutnya terdakwa hanya menunggu diluar bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL. Selanjutnya RAHMAT BONG dan ALDI mengeluarkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dengan posisi sudah dibungkus oleh tikar plastik dan terdakwa bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL menyambut korban dari luar dan kemudian para terdakwa tempatkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di angkong selanjutnya terdakwa menyorong angkong yang sudah ada korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke arah tempat galian kubur yang sudah di siapkan IQBAL. Dimana saat terdakwa menyorong menuju galian kubur tersebut teman-teman terdakwa di depan terdakwa menuju galian selanjutnya korban KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah sampai gali para terdakwa masukan ke gali kubur;

Menimbang, bahwa kemudian setelah korban dikubur para terdakwa tinggal menuju ke barak untuk aktifitas seperti biasa. Kemudian setelah 2 hari para terdakwa kubur korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, JOJO, REZA disuruh IQBAL untuk mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG untuk dibuang. Kemudian para terdakwa mebongkar kuburan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah selesai IQBAL kembali ke barak untuk mengambil mobil jenis Avanza warna merah. Kemudian setelah sampai mobil yang dibawa IQBAL maka para terdakwa masukan mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke terpal plastik warna biru yang sudah IQBAL kemudian setelah selesai para terdakwa bungkus selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam mobil dibagian belakang selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa EDI SEMBIRING als EDI BONG, GONDONG, RAHMAT BONG, REZA dan IQBAL berangkat menuju ke arah ke Tanah Karo melalui jalan Namukur Kuala namun JOJO tidak ikut karena tidak tahan bau busuk mayat selanjutnya setelah sampai di Tanah Karo para terdakwa menuju ke Tiga panah dan setelah sampai di tiga panah para terdakwa membuang mayat korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di jurang;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa pulang ke barak TF Tanah Seribu dan kemudian terdakwa dan teman istirahat. Kemudian esok hari terdakwa pulang ke kampung dan tidak kembali di barak TF tempat terdakwa bekerja tersebut dan akhirnya saat ini terdakwa di tangkap karena telah membantu membuang mayat korban;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Pukul 19.00 Wib di rumah orangtua terdakwa yang berada di Dusun Pembangunan Desa Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Polisi yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur "*penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb



dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*Yang mengakibatkan mati*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar akibat dari penganiayaan dimaksud berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor :03/III/2021/RS BHAYANKARA MEDAN tanggal 04 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.H.Kes, Sp.F (K) Dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa :HARDIKA SYAHPUTRA Alias GONDRONG, **Dengan Kesimpulan** :Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, perawakan sedang, dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai memar kehitaman pada lengan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala kanan sisi dalam dan tulang tengkorak kepala kanan, jaringan otak yang sudah membubur berwarna abu-abu dan perdarahan pada bagian belakang otak dan resapan darah pada tulang iga kanan ke depan, iga sembilan dan iga sepuluh. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan lebih dari tujuh hari;
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala kanan disertai ruda paksa tumpul pada dada kanan dan lengan kiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga, "*yang mengakibatkan mati*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dalam unsur keempat, apakah sebagai "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. *Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;*



2. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;*
3. *Orang yang turut melakukan (medepleger). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini dimintak, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti terdakwa bersama dengan RAHMAT BONG, ALDI, REZA, JOJO dan IQBAL menuju ke kamar korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG disekap dan kemudian setelah sampai dikamar RAHMAT BONG dan ALDI naik atas kamar karena kamar panggung selanjutnya terdakwa hanya menunggu diluar bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL. Selanjutnya RAHMAT BONG dan ALDI mengeluarkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG dengan posisi sudah dibungkus oleh tikar plastik dan terdakwa bersama dengan REZA, ALDI, JOJO dan IQBAL menyambut korban dari luar dan kemudian para terdakwa tempatkan korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG di angkong selanjutnya terdakwa menyorong angkong yang sudah ada korban HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG ke arah tempat galian kubur yang sudah di siapkan IQBAL. Dimana saat terdakwa menyorong menuju galian kubur tersebut teman-teman terdakwa di depan terdakwa menuju galian selanjutnya korban KORBAN HARDIKA SYAHPUTRA ALIAS GONDRONG setelah sampai gali terdakwa masukan ke gali kubur dan kemudian setelah korban dikubur terdakwa tinggal menuju ke barak untuk aktifitas seperti biasa, maka menurut Majelis telah terbukti adanya kehendak dari Terdakwa untuk bergabung dalam perbuatan penganiayaan dimaksud yang harus diartikan pula merupakan turut serta dalam arti luas, dimana Terdakwa bersama temannya yang lain telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masing-masing;



Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban, namun menurut Majelis telah terbukti adanya kehendak dari Terdakwa untuk bergabung dalam perbuatan penganiayaan dimaksud yang harus diartikan pula merupakan turut serta dalam arti luas dimana Terdakwa bersama teman-temannya yang lain telah bekerja sama menurut tugas dan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat "turut serta" dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimintakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang meminta keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam meteri pembelaannya, maka menurut Majelis hal tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap merk HUGO, 1 (satu) buah tikar plastik warna merah, 1 (satu) buah bantal warna pink dan 1 (satu) buah gelang besi warna silver, oleh karena masih diperlukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO, maka barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan ia merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Kuala tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru gelap merk HUGO.
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah bantal warna pink.
 - 1 (satu) buah gelang besi warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD JOHAN PRATAMA BANGUN Alias JOHAN Alias JOJO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH